ABSTRAK

Andri Wahyu Nurrokhim, NIM: 105261100216, 2020 Hukum Menggabungkan Aqiqah Dan Qurban Dalam Perspektif Islam, (dibimbing oleh Muhammad Azwar Kamaruddin, dan M. Ilham Muchtar).

Skripsi ini membahas tentang aqiqah dan qurban serta hukum menggabungkan keduanya dalam perspektif Islam, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Hakikat aqiqah dan qurban serta hukum-hukumnya, 2). bagaimana hukum menggabungkan aqiqah dan qurban dalam perspektif Islam.

Dalam skipsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan materi-materi dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, dan mengikuti pendapat-pendapat para ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan, lalu membandingkan antara perkataan yang satu dengan perkatan para ulama yang lainnya dan menyusunnya dalam skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hukum aqiqah dan qurban adalah sunnah muakkadah dan keduanya disyariatkan dalam agama Islam karna keduanya memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an dan As-sunnah, aqiqah dan qurban masing-masing memiliki syarat-syarat khusus yang dimana seorang muslim harus memperhatikan persyaratan tersebut, aqiqah dan qurban memiliki waktu penyembelihan yang berbeda, adapun aqiqah waktu yang afdhal untuk melaksanakannya adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran sedangkan qurban dimulai dari hari ke sepuluh sampai hari ke tiga belas pada bulan dzulhijjah. 2). Mayoritas ulama bersepakat tentang tidak bolehnya menggabungkan niat pelaksanaan aqiqah dan qurban, baik menggabungkan karena antara aqiqah dan qurban masing-masing memiliki sebab yang berbeda, serta maksud yang berbeda pula sehingga tidak bisa saling menggantikan satu sama lain.

Kata kunci: Menggabungkan, Aqiqah, Qurban, Sembelihan.